



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H., M.H. bin Gusti Fauziadi, SH,

lahir di Banjarmasin, tanggal 07 Mei 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai, RT. 28, RW. 03, No. 25, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm tertanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: D1/Pa1501/54/II/VI/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 04 Juni 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1. Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H., M.H bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 1997;

2.2. Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011;

3. Bahwa kemudian Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 472.12/025/SGM/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Surgi Mufti, pada tanggal 15 Februari 2021;

4. Bahwa kemudian Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor: 472.12/024/SGM/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Surgi Mufti, pada tanggal 15 Februari 2021;

5. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H., M.H bin Gusti Fauziadi, SH**) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama **Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH**, lahir di **Banjarmasin** pada tanggal **19 Mei 2011**;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap maksud dan isi permohonannya tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Elektronik, NIK.6371030705970005, tanggal 22 Juli 2015, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Nomor: D1/Pa1501/54/I/VI/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 04 Juni 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 1014/TLB/V-2002, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 29 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 23 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, No.6371030408080011, atas nama Kepala Keluarga Gusti Fauziadi, S.H., dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 12 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Erna Wahyuti, SE, Nomor: 472.12/025/SGM/2021, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 15 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Gusti Fauziadi, SH, Nomor: 472.12/024/SGM/2021, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, tanggal 15 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, No. 2524, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, tanggal 13 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda **P.8**;

B. Saksi

1. **M. Akbar Baihaqi bin Zali Fadillah**, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Akasia Raya, No. 18, Blok I, RT.36, RW.01, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri;

Halaman 4 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, berumur sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien juga telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tua Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, berumur sekitar 11 (sebelas) tahun tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi adik kandung Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah terlibat perbuatan pelanggaran hukum dan asusila, juga mampu untuk memelihara dan merawat adik kandungnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus balik nama Sertipikat hak milik tanah yang masih atas nama orang tua Pemohon, tetapi terkendala adik kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur;

2. Gusti Rahmat Hidayat bin Saiful Arifin, lahir di Banjarmasin, tanggal 6 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa II, RT.15, RW.01, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri yang bernama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Desember 2020, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien juga telah meninggal dunia pada bulan Februari 2021;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tua Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, berumur sekitar 11 (sebelas) tahun tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi adik kandung Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah terlibat perbuatan pelanggaran hukum dan asusila, juga mampu untuk memelihara dan merawat adik kandungnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus balik nama Sertipikat hak milik tanah yang masih atas nama orang tua Pemohon, tetapi terkendala adik kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 6 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi adik kandung Pemohon yang Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, karena kedua orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka dalam hal ini sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon tersebut, dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama adik kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup dan *dinazegellen* sehingga alat bukti tertulis (surat) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dihubungkan juga dengan alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon secara formil dan materil terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Pemohon atas nama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan

Halaman 7 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa bukti dimaksud merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri adalah pasangan suami istri dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, dan kartu keluarga. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut, maka telah ternyata terbukti Pemohon dan adik kandungnya yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, keduanya adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri, dan adik kandung Pemohon tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih berada di bawah umur, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa ibu kandung Pemohon dan ibu dari adik kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien. Bukti tersebut merupakan akta autentik, karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon dan ayah dari adik kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Halaman 8 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2524 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan adik kandungnya memiliki kepentingan hukum terkait harta peninggalan orang tuanya tersebut, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan dalam persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri bernama (almarhum) Gusti Fauziadi, SH bin H. Harun Amien dengan (almarhumah) Erna Wahyuti, SE bin Rasyidi Bakri;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tua Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011 ikut tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terkendala mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik karena adik kandung Pemohon yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011 masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*" dan dalam Pasal 51 ayat (2) disebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila kedua orang tua dari anak yang masih berada di bawah umur sudah meninggal dunia, maka secara hukum yang berhak untuk bertindak sebagai wali pengampu dari anak di bawah umur tersebut adalah keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, dan sepeninggal orang tuanya adik Pemohon tersebut tinggal bersama, diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan memperlakukannya secara baik, sehingga secara hukum Pemohon dianggap mampu untuk menjadi wali dan memiliki kuasa dan bertanggung jawab terhadap pribadi dan juga mengurus harta benda adik kandungnya tersebut. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta adik kandung Pemohon yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, sepanjang kekuasaan Pemohon sebagai wali terhadap adik kandungnya tersebut tidak dicabut secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon kakak kandung dari anak yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, namun Majelis tetap

Halaman 10 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap seorang anak/adik, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak/adik kandungnya yang berada di bawah kekuasaannya, dengan berlaku sebaik-baiknya dan tindakan Pemohon tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak/adik kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai wali bagi adiknya yang bernama Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Mei 2011, dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan pula Pemohon selama ini tidak terbukti memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan tindak pidana maupun asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H., M.H bin Gusti Fauziadi**) sebagai Wali dari adik kandungnya yang bernama **Gusti Muhammad Fatih Al Islamy bin Gusti Fauziadi, SH**, lahir di **Banjarmasin**, tanggal **19 Mei 2011**;

Halaman 11 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1443 Hijriah**, oleh **Drs. H. Busra, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. H. Makhmud, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 235.000,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman - Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)